

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis lingkungan sudah menjadi permasalahan sejak lama, bahkan degradasi lingkungan dari tahun ke tahun dirasakan semakin memburuk. Berbagai fenomena alam seperti mencairnya kutub utara dan selatan akibat pemanasan global, peningkatan polusi udara, banjir, kekeringan yang berkepanjangan, kelangkaan sumber mata air bersih, pencemaran lingkungan, menjadi bukti terkait permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, itu semua tentunya bukan hanya mengganggu berbagai aktifitas manusia, tetapi lebih jauh bahkan bisa menghancurkan peradaban manusia jika berlangsung secara terus menerus tanpa adanya sebuah perubahan.

Di Indonesia sendiri permasalahan lingkungan hidup juga bukanlah sesuatu yang aneh dan baru, karena kerusakan lingkungan sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kegiatan manusia yang disertai dengan keserakahan dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup dan eksploitasi alam yang berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan sumberdaya alam, hilangnya sumber mata air dan hutan sebagai paru-paru yang menghasilkan udara bersih bagi manusia.

Baik atau buruknya kondisi lingkungan hidup sebenarnya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh manusia seringkali melupakan faktor resiko yang dapat ditimbulkan apabila tidak dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan aspek-aspek

lingkungan hidup. Keserakahan dan rasa tamak dari manusia itu sendiri telah merubah kondisi alam menjadi sangat buruk, seperti eksploitasi alam yang meliputi sumber daya energi dan mineral ataupun pengalihfungsian lahan untuk kegiatan industri lainnya.

Selain itu pesatnya pertumbuhan penduduk mempunyai implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan sehingga mempengaruhi tingkat pembangunan seperti yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasikan pemukiman manusia. Selain pemukiman, gedung-gedung pusat perbelanjaan dan infrastruktur lainnya semakin bertambah seiring dengan bertambahnya ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya permintaan ruang untuk pembangunan, maka berdampak pada semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup.

Berkurangnya ruang terbuka hijau yang beralih fungsi karena berbagai macam kegiatan pembangunan seperti pusat perbelanjaan, pertambangan, perumahan penduduk, dan lain sebagainya menjadi masalah lingkungan di kawasan perkotaan. Pendirian bangunan-bangunan berbasis ekonomi tersebut seringkali diutamakan dengan alasan untuk memutar roda perekonomian kota agar bergerak cepat karena akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang dilakukan, seringkali tidak berlandaskan kepada pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan konsep lingkungan hidup. Pembangunan tersebut tidak memperhatikan aspek keseimbangan antara lingkungan hidup dan lingkungan

binaan, yang didalamnya termasuk melupakan pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).

Pembangunan berkelanjutan di suatu kota dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan, yang perlu dilakukan yakni bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan namun tidak menyingkirkan kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Dengan demikian harus meliputi berbagai aspek yakni memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk generasi sekarang, tanpa membahayakan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang¹.

Secara umum permasalahan lingkungan hidup membahas mengenai pemanasan global, polusi udara, eksploitasi alam, kerusakan hutan, banjir atau pencemaran air. Untuk menjaga keseimbangan alam maka lingkungan hidup harus dikelola dengan baik dan bijaksana, karena pada dasarnya manusia mempunyai tanggung jawab untuk merawat lingkungan. Dalam hal ini harus dilihat apakah manusia sudah cukup baik dalam mengelola alam atau sebaliknya.

Kawasan perkotaan menjadi salah satu wilayah yang memiliki masalah lingkungan hidup sangat besar, meliputi banjir, minimnya lahan resapan air, polusi udara, pengelolaan sampah dan limbah, kurangnya sumber air bersih dan lain sebagainya. Untuk mencegah dampak dari permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan, maka dibutuhkan sebuah instrumen yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup, salah satunya dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang ideal.

¹ Takashi Inoguchi, *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi* (Jakarta: LP3ES, 2003), hal. 281.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam². RTH sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well being*)³. Terdapat tiga hal yang membuat RTH menjadi sangat penting bagi keberlangsungan kota dan masyarakatnya, yaitu ditinjau dari ekologis, ekonomi dan sosial⁴.

Pertama dari segi ekologis, RTH merupakan area resapan air berupa taman, kebun raya, hutan dan lapangan olahraga, daerah tangkapan air berupa danau, situ, waduk dan kolam, dan penjaga aliran air seperti jalur hijau bantaran sungai dan pantai, sehingga RTH berfungsi untuk mengendalikan banjir, limpasan air laut, konservasi air tanah dan penurunan muka tanah. RTH sebagai paru-paru kota, membantu penyerapan polutan dan karbondioksida, serta memproduksi oksigen. Itulah sebabnya mengapa RTH harus berada di pusat kota dan ditengah pemukiman penduduk.

Kedua dari segi ekonomi, jika kuantitas RTH meningkat maka meningkat pula kualitas kehidupan warga. Kualitas udara baik, meminimalisir dampak polusi dan pencemaran, serta banjir berkurang. Sehingga kualitas kesehatan meningkat,

² Dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Pasal 1, Ayat 1.

³ Nirwono Joga, Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 2.

⁴ Nirwono Joga, *Greenesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 129

menurunkan anggaran kesehatan bagi pemerintah dan masyarakat lebih produktif untuk bekerja dan berkegiatan sehari-hari.

Ketiga dari segi sosial, RTH menjadi ruang interaksi sosial yang terbuka dan murah, tidak mengenal strata sosial, dan juga menyehatkan. Tempat melepas penat ditengah kesibukan pekerjaan, juga tempat rekreasi bersama keluarga dan teman, tempat bermain anak, berolahraga dan kegiatan *outdoor* lainnya⁵.

Untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang seimbang di kawasan perkotaan dengan berbasis ruang terbuka hijau tentunya diperlukan upaya-upaya yang serius. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui pendekatan politik dengan membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang tata ruang kota yang didalamnya termasuk pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau.

Dalam konteks politik, negara demokrasi memberikan ruang terhadap isu-isu lingkungan hidup untuk dijadikan agenda prioritas untuk menyelamatkan lingkungan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai macam tuntutan baru yang sensitif membahas aspek lingkungan, termasuk dengan memperhatikan aspek lingkungan didalam setiap proses pengelolaan negara atau kegiatan pemerintah dan masyarakat, bahkan lebih lanjut lagi membuat kebijakan khusus yang mengatur lingkungan hidup. Selain itu perlu ditunjang dengan sumber daya anggaran yang layak dalam pengelolaan lingkungan.

Mengingat pentingnya peran RTH dalam menjaga lingkungan di kawasan perkotaan, maka diperlukan landasan hukum yang mengatur hal tersebut. Peraturan yang diantaranya ikut mengatur tentang ruang terbuka hijau adalah Undang-

⁵ *Ibid*, hal. 131.

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Salah satu tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari pemanfaatan ruang. Meskipun tidak secara spesifik, peraturan tersebut juga mengatur tentang penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dengan luas minimal tiga puluh persen (30%) dari luas wilayah kota. Dengan ketentuan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota⁶, dan sepuluh (10) persen ruang terbuka hijau privat.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai luas minimal ruang terbuka hijau di suatu wilayah perkotaan, akan tetapi Undang-Undang tersebut menjadi landasan dibuatnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 inilah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan teknis yang meliputi penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta prosedur perencanaan dan peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 menjadi upaya konkret pemerintah dalam mencapai kondisi kota hijau, sekaligus mempertegas ruang terbuka hijau sebagai instrumen yang dibutuhkan dalam menjadga kondisi lingkungan kota. Meski begitu, tidak serta merta menjamin bahwa kebijakan tersebut akan dengan mudah diterapkan.

⁶ Dokumen UU Nomor 26 Tahun 2007, pasal 29, ayat 3.

Berbagai kebijakan, peraturan dan program tidak akan merupab atau memperbaiki kondisi yang ada apabila hal tersebut tidak di implementasikan. Bahkan ketika setelah diimplementasikan pun hasilnya bisa saja jauh dari apa yang diharapkan, karena pada kenyataannya selalu dihadapkan dengan berbagai realitas lapangan seperti kepentingan yang berlainan atau hambatan lainnya. Hal tersebut menjadi penghambat tercapainya tujuan sebuah kebijakan, termasuk dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 ini.

Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri telah melakukan upaya dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik, hal tersebut dibuktikan dengan menjadikan RTH sebagai bagian dari Rencana Detail Tata Ruang kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya menentukan target luas RTH didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036. Luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 17.156,20 Ha. Target zona RTH di Kota Tasikmalaya seluas 31% (tiga puluh satu persen) dari luas wilayah kota atau seluas 5.634 Hektar, terdiri atas: RTH publik dengan proporsi seluas 21% (dua puluh satu persen) dari luas wilayah kota atau seluas 3.807 Hektar; dan RTH privat dengan proporsi seluas 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota atau 1.827 Hektar⁷. RTH publik meliputi RTH Kota meliputi:

1. Zona hutan kota/taman kota (RTH-1) seluas 1.558 Hektar;
2. Zona sempadan jalur hijau (RTH-3) seluas 43 Hektar;
3. Zona pemakaman (RTH-4) seluas 53 Hektar;

⁷ Dokumen Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 22, Ayat 1.

4. Zona hutan produksi (PL-4.1) seluas 347 Hektar;
5. Zona hutan rakyat (PL-4.2) seluas 984 Hektar;
6. Zona resapan air (PB-1) seluas 669 Hektar;
7. Zona sempadan sungai atau irigasi (PS-1) seluas 83 Hektar; dan
8. Zona sekitar danau/situ (PS-2) sekitar 70 Hektar⁸.

Sedangkan pada kenyataannya luas RTH publik di Kota Tasikmalaya dikutip dari *website* open data Kota Tasikmalaya, pada tahun 2018 luas RTH publik di Kota Tasikmalaya hanya 802,30 Ha⁹. RTH publik tersebut meliputi:

1. Zona hutan kota seluas 174,70 Hektar;
2. Zona taman hijau seluas 8,65 Hektar;
3. Zona bahu jalan seluas 23,04 Hektar;
4. Zona hijau median dan pulau jalan seluas 3,02 Hektar;
5. Zona pemakaman umum seluas 140,64 Hektar;
6. Zona sempadan sungai seluas 449,09 Hektar;
7. Zona sempadan jaringan listrik seluas 3,17 Hektar¹⁰.

Melihat data di atas, artinya luas ruang terbuka hijau publik di Kota Tasikmalaya belum mencapai luas RTH sesuai yang telah diatur didalam dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008. Akibatnya salah satu contoh, pada tahun 2019 musim kemarau berlangsung selama 8 bulan dan menyebabkan kekeringan di hampir semua kelurahan yang ada di Kota

⁸ *Ibid*, Pasal 22 Ayat 2.

⁹ Dinas Komunikasi dan Informasi, "Data Ruang Terbuka Hijau", <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang/data-ruang-terbuka-hijau/>. (31 Januari 2020).

¹⁰ *Ibid*.

Tasikmalaya. Kekeringan tersebut terjadi karena minimnya ruang terbuka hijau sebagai lahan penyerap dan menampung air. Meskipun masih banyak waktu yang tersedia mengingat dalam Perda Kota Tasikmalaya No. 10/2016 rencana detail tata ruang (RDTR) sampai 2036, akan tetapi itu tidak dapat menjamin target luas RTH di Kota Tasik seluas 31 persen dapat tercapai.

Hal inilah yang akan penulis teliti lebih lanjut, mengapa target RTH di Kota Tasikmalaya belum tercapai? Bagaimana langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya selanjutnya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 dengan baik untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, untuk meneliti lebih lanjut maka penulis mengemukakan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 di Kota Tasikmalaya?.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasinya pada penyediaan ruang terbuka hijau publik sebagai implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 di Kota Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memahami tentang proses dan langkah-langkah penyediaan ruang terbuka hijau yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang kemudian memberikan kontribusi terkait implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 di Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau publik yang ideal di Kota Tasikmalaya, demi meningkatkan keserasian lingkungan Kota Tasikmalaya bersih, segar, nyaman dan indah.